

BAB IV

**ZAKAT SEMANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara - 0°29'59"-02°56'10" Lintang Selatan dan 114°51'19"-115°36'19" Bujur Timur. Secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di sebelah Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kota Baru di sebelah Timur, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah Barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 KM²/*square.km* atau 180.494 hektar,¹ beribu kota di Kandangan, yang dikenal juga dengan Kota Dodol (penghasil dodol) dan ketupat kandangan sebagai makanan khasnya. Slogan Bersemarak (Bersih, Sehat, manis, dan Rakat).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: 1) Padang Batung, 2) Loksado, 3) Telaga langsung, 4) Angkinang, 5) Kandangan, 6) Sungai Raya, 7) Simpung, 8) Kalumpang, 9) Daha Selatan, 10) Daha Barat, 11) Daha

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2019*, (Kandangan: CV Karya Bintang Musim, 2019), h. 5.

Utara. Dengan 144 (seratus empat puluh empat) desa, dan 4 (empat) kelurahan. Berpenduduk 237.702 jiwa,² dan mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 22 (dua puluh dua) pondok pesantren.³ Namun saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 23 (dua puluh tiga) pondok pesantren yang telah memperoleh izin operasional serta Nomor Statistik Pondok Pesantren. Selain itu, beberapa pondok pesantren telah melakukan pergantian pimpinan, sehingga data tersebut perlu diperbarui.

B. Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Zakat Semangka

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa yang dimaksud ulama di sini adalah pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut hasil wawancara terhadap pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam

Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, menjelaskan bahwa di dalam kitab-kitab klasik disebutkan masalah buah-buahan yang wajib dizakati hanya pada dua, yaitu anggur dan kurma. Anggur yang dimaksud tersebut adalah anggur yang sudah kering atau disebut kismis, bukan anggur yang masih buah segar. Adapun kurma yang dimaksud itu adalah kurma kering, bukan

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2020*, (Kandungan: CV Karya Bintang Musim, 2020), h. 23 dan h. 36. Pada h. 97 tertera bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beragama Islam berjumlah 247.904.

³ [https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/Data Keagamaan/idac1410496163.pdf](https://kalsel.kemenag.go.id/files/file/Data%20Keagamaan/idac1410496163.pdf)

kurma *ruthab* (kurma basah). Jadi apabila dilihat dari hal ini, berarti semangka tidak termasuk dari kategori buah-buahan yang wajib untuk dizakati. Karena agama hanya membatasi pada dua jenis buah itu saja, anggur dan kurma.⁴

Pendapat Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wajib zakat hanya atas hasil pertanian makanan pokok dan tahan lama. Ketika ditanyakan apakah pendapat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman dan ekonomi saat ini, dan apakah adil jika hasil pertanian semangka tidak dikenakan wajib zakat. Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam menyatakan bahwa mengenai masalah keadilan, agama itu dalam mempraktikkan ajarannya sudah sangat adil dan bijaksana. Sehingga sulit bagi kita membuat aturan baru, kemudian yang berbeda dengan aturan agama kemudian dikatakan bahwa aturan baru ini lebih adil dari agama. Kemudian semangka ini tentunya tidak termasuk dari bagian makanan pokok yang tahan lama disimpan. Pada faktanya memang demikian, setelah dipanen hanya tahan beberapa lama, setelah itu busuk tidak layak lagi untuk dikonsumsi.⁵

Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam melanjutkan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan makanan pokok, mengapa diwajibkan untuk zakat di antara hikmahnya adalah karena dia makanan pokok artinya orang tidak bisa tidak untuk mengkonsumsinya. Misalnya ada orang fakir, atau orang yang tidak mampu untuk membeli bahan makanan pokok, sementara dia harus mengkonsumsinya tidak bisa tidak karena makanan pokok. Sehingga dia

⁴ Wawancara dengan Arsyuni, S.Ag., Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, Kecamatan Padang Batung, tanggal 19 November 2020.

⁵ *Ibid.*

diberikan keuntungan, membantu fakir miskin, diberikan pelayanan dari adanya zakat ini oleh agama, karena memang itu adalah pokok utama dari keperluan untuk makan.

Sementara semangka tidak makanan pokok, artinya semiskin-miskinnya orang tidak makan semangka tidak menjadi masalah. Agama dilihat dari barang atau objek zakat, khususnya makanan atau yang dikonsumsi seperti biji-bijian termasuk di antaranya beras, buah-buahan tertentu pada anggur dan kurma, artinya tidak memandang objek tersebut sangat laku, menghasilkan keuntungan atau tidak. Jadi tidak bisa kita melihat pada nilai ekonominya, bahkan mungkin ada saja yang lebih laku atau lebih menghasilkan dari semangka, tetapi tidak itu yang dimaksud.⁶

Adapun untuk semangka ini karena menghasilkan uang yang banyak bahkan bisa melaksanakan haji, maka ini bisa saja nanti namun lebih cenderung sulit, dapat dikategorikan termasuk dari bagian barang-barang yang wajib dizakati berupa barang dagangan (tjariah), dengan syarat-syarat tertentu juga yang harus dipenuhi. Kalau Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat dengan segala macam buah-buahan apa saja, tetapi kita bukan bermazhab Hanafi, namun Mazhab Syafi'i. Dalam hal ini kita tidak boleh membebankan bagi para petani, apalagi misalnya dengan aturan-aturan dari Imam Abu Hanifah yang kita tidak mengerti bagaimana tata cara pelaksanaan zakatnya, berapa nishabnya, berapa yang harus diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak. Jadi kalau kita menyarankan kepada petani untuk mengeluarkan zakatnya

⁶ *Ibid.*

menurut Imam Abu Hanifah, maka terlalu memaksa. Justru kalau petani dipaksa, ditekan, dan merasa dirugikan, kita yang berbuat zalim. Kita tetap konsisten dengan Mazhab Syafi'i. Jalan keluarnya kalau menyarankan agar hasil semangka itu disalurkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak, maka bisa saja dalam bentuk sedekah.⁷

Kemudian Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam mengatakan bahwa apabila dalam peraturan pemerintah memasukan jenis buah-buahan yang bukan makanan pokok, seperti semangka, manggis, kelapa, durian dan sebagainya, merupakan salah satu objek wajib zakat, maka kita tidak wajib melaksanakannya. Karena bertentangan dengan syariat, apalagi menggunakan istilah zakat. Istilah zakat itu merupakan istilah syar'iyah, istilah agama.⁸

Dijelaskannya bahwa apabila pemerintah membuat aturan mengenai hal ini, maka jangan menggunakan istilah zakat, namun bisa infak, atau sedekah. Kalau menggunakan istilah zakat itu sudah pakai istilah syar'iyah, jadi harus sesuai dengan syar'iyah. Kalau bertentangan dengan syar'iyah, tidak wajib dipatuhi. Tidak wajib dipatuhi di sini artinya bukan harus dilanggar, terserah saja. Bagi yang melaksanakan aturan pemerintah silakan membayar zakat, dan apabila tidak dibayar, tidak mengapa juga. Namun hukumnya tetap sedekah tidak bisa dikatakan zakat. Bukan wajib sebagaimana pengertian wajib dalam agama, kalau tidak melaksanakan berdosa atau sebaliknya mendapatkan pahala kalau melaksanakannya, tidak sampai seperti itu. Kalau dalam agama

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

ada ketentuan taat kepada *ulil amri minkum*, asal tidak bertentangan dengan syari'ah. Tidak usah pakai istilah zakat, karena ini istilah syar'iyah, bisa sedekah atau pajak sekalian. Kalau misal diterapkan pajak budidaya buah-buahan, dari segi ini kita wajib membayarnya.⁹

2. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Said

Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Said, saat ditemui hanya memberi pandangan umum bahwa apabila melihat kitab rujukan dalam Mazhab Imam Syafi'i, maka tidak wajib zakat. Mengenai hal ini memang perlu kejelasan, dan sebaiknya tunggu pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹⁰

3. Penasihat Pondok Pesantren Darul Amin

Penasihat Pondok Pesantren Darul Amin memberikan pernyataan singkat bahwa semangka tidak wajib zakat, karena tidak termasuk pada biji-bijian makanan pokok dan tahan lama. Pertanian hasil semangka tidak wajib zakat, maka dialihkan kepada hasil perdagangan, yakni sampai sehaul. Apabila pemerintah menentukan dalam peraturan wajib zakat, maka wajibnya merupakan hasil perdagangan sesuai dengan nisab dan haulnya.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Fadil Ihsan, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Said, Taniran Kecamatan Angkinang, tanggal 28 November 2020.

¹¹ Wawancara dengan H. Shaleh Tajuddin BA., Penasihat Pondok Pesantren Darul Amin, Taluk Labak, Kecamatan Daha Utara, tanggal 18 November 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin (KH. Khairullah Djamhari) melimpahkan hal ini kepada H. Shaleh Tajuddin BA., karena beliau sedang sakit.

4. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Pondok Pesantren Minhajul Abidin, dan Pondok Pesantren Ibnu Atha'illah

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Pondok Pesantren Minhajul Abidin, dan Pondok Pesantren Ibnu Atha'illah dijabat oleh satu ulama, yaitu KH. Muhammad Riduan, yang dikenal juga dengan Guru Kapuh. Mengenai hasil pertanian semangka wajib zakat atau tidak, Guru Kapuh menyatakan bahwa:

Sebagai pengikut Mazhab Imam Syafi'i, maka pendapat saya sesuai dengan mazhab yang saya ikuti bahwa buah semangka tidak wajib zakat. Pendapat di dalam Mazhab Syafi'i bahwa zakat tanaman hanya pada makanan pokok dan tahan lama adalah hasil penelitian *illat* wajibnya yang dilakukan oleh para mujtahid, jadi akan tetap relevan sampai sekarang dan seterusnya. Jadi tidak berdasar waktu dan perkembangan zaman.¹²

Guru Kapuh memberikan penjelasan mengenai masalah adil adalah masalah perasaan yang relatif dan bersifat subjektif, tidak bisa dijadikan alasan untuk menetapkan hukum. Adil menurut hakim dan jaksa, belum tentu adil menurut terdakwa, demikian pula sebaliknya. Kita yakin Allah swt. Maha Adil.¹³

Apabila pemerintah telah menentukan dalam peraturan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, buah-buahan seperti semangka, manggis, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, merupakan salah satu objek wajib zakat, Guru Kapuh menyatakan bahwa kalau pemerintah

¹² Wawancara dengan KH. Muhammad Riduan (Guru Kapuh), Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Kecamatan Telaga Langsat, Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, dan Pondok Pesantren Ibnu Atha'illah, Kapuh, Kecamatan Simpur, tanggal 25 November 2020.

¹³ *Ibid.*

mewajibkan zakat semangka dan lain-lain tersebut, berarti pemerintah menetapkan peraturannya berdasar pendapat dari mazhab selain Syafi'i, dan itu boleh saja. Kewajiban masyarakat untuk menaati ulil amri berdasarkan Q.S. An-Nisa: 59. Zakat semangka wajib karena pemerintah mewajibkan dan rakyat wajib taat kepada pemerintah, selama tidak disuruh maksiat.¹⁴

Penulis bertanya mengenai potensi zakat semangka ini, apakah dengan tidak termasuknya semangka dalam kategori objek zakat pertanian, bisa dialihkan kewajibannya pada jenis zakat lain seperti zakat perdagangan, atau yang lainnya, Guru Kapuh memberikan jawaban sebagai berikut.

Mengalihkan dari zakat pertanian (5% atau 10%) ke zakat perdagangan (2,5%) adalah hasil ijtihad seorang mujtahid, bukan kapasitas saya sebagai ulama atau guru biasa. Sepengetahuan saya, zakat perdagangan mempunyai syarat nisab dan haul, dan yang kedua ini tidak terpenuhi pada kebun semangka. *Wallâhu a'lam*.¹⁵

5. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan

Mengenai hasil pertanian semangka wajib zakat atau tidak, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan menyatakan bahwa:

Makanan yang bukan merupakan makanan pokok khususnya semangka, kita tidak berani menyatakan bahwa wajib dizakati. Sebab tidak termasuk makanan yang *mansush*, sudah merupakan ijma' ulama. Kalau dikiaskan, agak susah karena ini tidak merupakan makanan pokok dan tahan lama. Memang ada sebagian pendapat ulama yang mewajibkan hasil pertanian bukan makanan pokok seperti Imam Hanafi. Ada beberapa alternatif, kalau memang ingin menjadikan suatu permasalahan hukum untuk bisa dizakati, maka silakan saja untuk mengikuti pendapat Imam Hanafi tersebut. Tetapi masih ada lagi didukung oleh pendapat dengan cara yang lain, misal dimasukan dalam kategori usaha perdagangan, agar ada keberkahan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan KH. Muhammad Dhiyauddin, Lc., Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan, tanggal 23 November 2020.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa apabila melihat Q.S. Al-Baqarah ayat 267, kata infakkanlah ditafsirkan dengan zakatilah. Kalau berpijak kepada ayat ini, semangka merupakan bagian dari hasil yang dikeluarkan oleh bumi. Setidaknya ayat ini merupakan isyarat untuk bisa dijadikan dasar bahwa semangka bisa dizakati. Tetapi lebih cenderung ini minimal termasuk infak, sedekah, tidak disebut zakat. Apabila ingin mencarikan suatu solusi, bisa mengikuti pendapat Imam Hanafi, dengan diberikan alasan atau sebab mengapa ini perlu dizakati karena nilai ekonomi dan menopang kehidupan umat Islam. Kalau memang ada peraturan pemerintah yang sudah disahkan, berarti kita wajib mengikutinya. Kita mendukung kalau pemerintah bisa melakukan hal yang demikian, dan kita berbaik sangka bahwa peraturan ini tidak sembarangan dikeluarkan.¹⁷

6. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum

Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok namun bernilai ekonomi seperti semangka, apakah wajib zakat atau tidak, Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum menyatakan bahwa semangka ini tidak makanan pokok, tidak biji-bijian, dan tidak tahan lama, berarti hukum asal tidak termasuk. Tetapi di sini setiap mendapat penghasilan baik sedikit atau banyak, maka mensyukuri nikmat Tuhan dengan berinfak sedekah. Tidak disebut dengan zakat, kalau ini disebut zakat maka tidak sah. Kalau zakat, maka berniat zakat dan harus ada yang menerima di antara orang yang berhak menerima

¹⁷ *Ibid.*

zakat, ada ijab kabulnya. Setiap penghasilan jangan dibelanjakan terlebih dahulu sebelum disedekahkan secara suka rela untuk membersihkan harta. Artinya mensyukuri nikmat, dan apabila tidak maka kufur nikmat, bahayanya besar.¹⁸

Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum lebih lanjut menjelaskan bahwa hasil semangka ini tidak bisa juga disebut dengan zakat tjarah, karena bukan perdagangan. Tetapi kalau fikih kontemporer saat ini, seperti yang disusun oleh Yusuf Qardhawi, maka apa saja wajib zakat. Kita boleh mengikut pendapat ini, asal ada dasarnya. Karena semangka ini hasil pertanian, maka nisabnya ke nilai hasil pertanian. Kalau tidak mengeluarkan atas nama zakat, juga tidak mengapa karena tidak ada tuntutan hukum karena ini bukan zakat. Namun sebaiknya mensyukuri nikmat itu tadi dalam pandangan iman kita.

Fikih artinya pemahaman, boleh berbeda dalam masalah fikih asal jangan masalah akidah ketuhanan. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Apabila pemerintah telah menentukan dalam peraturan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, buah-buahan seperti manggis, jeruk, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, merupakan salah satu objek wajib zakat, maka selama tidak bertentangan dengan hukum agama, boleh diikuti. Mensyukuri nikmat wajib hukumnya, tetapi lain daripada arti wajib zakat. Semangka ini bisa sedekah sunah (mensyukuri nikmat), namun bisa juga

¹⁸ Wawancara dengan KH. Muhammad Aini D., Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum, Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, tanggal 28 November 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhtul ‘Ulum (Abd. Syukur, S.Pd.I.) melimpahkan hal ini kepada KH. Muhammad Aini D.

sedekah wajib (zakat) dengan nilai atau harganya dengan senilai nisab zakat padi. Apabila masalah zakat ini tidak diperhatikan lagi, tidak mensyukuri nikmat, maka di sinilah biasanya musibah ada misalnya hasil pertanian tidak banyak, banyak penyakit, dan lainnya.¹⁹

7. Pimpinan Pondok Pesantren Abdul Karim

Mengenai wajib atau tidaknya zakat hasil pertanian yang bernilai ekonomi seperti semangka, Pimpinan Pondok Pesantren Abdul Karim menyatakan bahwa di dalam kitab klasik Mazhab Syafi'iyah, dalam zakat tanam-tanaman tidak diwajibkan kecuali pada makanan-makanan pokok, dan kalau buah-buahan itu buah kurma dan buah anggur, ataupun dari jenis biji-bijian seperti gandum, padi, dan seluruh apa yang bisa dijadikan makanan pokok di waktu normal, walaupun itu jarang seperti jagung, dan sejenisnya atau kacang-kacangan. Sementara semangka tidak tahan lama, sebagaimana dalam Mazhab kita Imam Syafi'i, semangka tidak diwajibkan zakat. Kecuali mungkin mengikut atau bertaklid kepada mazhab lain, yaitu Imam Abu Hanifah.²⁰

Pendapat Imam Syafi'i ini masih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Semangka ini tidak tahan lama, dan pedagangnya pun bisa mengalami kerugian. Karena barangnya cepat rusak kadang-kadang harga anjlok, mau tidak mau barang ini harus laku dijual berapa pun harganya. Setiap syariat agama tentu memiliki hikmah dan alasan tertentu yang tidak mewajibkan zakat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan H. Baderun, Pimpinan Pondok Pesantren Abdul Karim, Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara, tanggal 19 November 2020.

terhadap makanan-makanan yang bukan makanan pokok dan tidak bisa bertahan lama. Selama tidak ijma, kita tidak diwajibkan mengikuti peraturan pemerintah yang mewajibkan zakat dari jenis bukan makanan pokok.²¹

Semangka ini mungkin bisa masuk ke dalam jenis zakat perdagangan, tetapi untuk syarat haulnya tidak terpenuhi. Karena dalam zakat perdagangan memiliki kriteria atau syarat-syarat di antaranya adalah sampai haul. Sementara zakat pertanian tidak memerlukan haul, hanya nisab. Adapun di daerah hulu sungai, utamanya Negara, menanam semangka ini ada musimnya artinya tidak tanaman menahun, tidak terus menerus atau setelah panen dapat ditanam lagi.²²

8. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Umar

Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Umar tidak bersedia memberikan pendapat, dan melimpahkan hal ini kepada yang lebih tua, yaitu M. Subeli Arsyad, BA. Namun M. Subeli Arsyad, BA. meminta maaf tidak bisa memberikan pendapat dan tidak sempat mendalami permasalahan ini karena kesibukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.²³

9. Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan

Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan menyatakan bahwa mengenai permasalahan zakat hasil pertanian berupa makanan pokok sudah ada ketetapan dari Rasulullah saw. Adapun terhadap jenis buah-buahan hanya ada dua yaitu anggur dan kurma. Lalu bagaimana jika dalam suatu daerah, hasil

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dengan H. Tarmizi, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Umar, Pandan Sari, Kecamatan Daha Selatan, tanggal 19 November 2020. Wawancara dengan Subeli Arsyad, tanggal 29 November 2020.

pertanian atau tanaman dan buah-buahan yang bukan makanan pokok tetapi hasil ekonominya tinggi, apakah itu bisa dikatakan masuk zakat. Kalau dikatakan zakat pertanian atau zakat perkebunan maka tidak bisa, tidak boleh menambah karena sudah ada ketetapan dari Baginda Rasulullah saw. Lalu pada sebagian mazhab lain ada mengatakan bahwa semua penghasilan yang bernilai ekonomi ada kadar zakatnya, maka mereka mengalihkan kepada zakat tijarah, nilai zakat bisnis. Dalam pengertian mereka menghitungnya secara hitungan bisnis, seperti perdagangan.²⁴

Kemudian beliau menjelaskan bahwa terhadap hasil pertanian semangka ini, dilihat dari segi pengeluaran tenaga dan biaya, rasa tidak sampai hati kalau mengatakan wajib zakat. Karena begitu susah payahnya mereka bertani semangka, dengan harga atau keuntungan yang masih sedikit akibat para tengkulak yang tidak menghargai hasil jerih payah para petani. Semangka ini tidak ada takarannya, maka nilai zakatnya jangan menghitung kepada buah semangkanya yang wajib zakat, tidak. Namun dapat dikias dari segi penghasilannya atau zakat penghasilan, nilainya 77,50 gr emas, sebesar 2,5%. Apabila menghitung penghasilan, kita bicara nilainya lebih cenderung menghitung ke nilai juga. Apabila ukuran penghasilan semangkanya senilai 77,50 gr emas, maka zakatlah dengan 2,5%. Walaupun dari segi pertanian dan perkebunannya tidak bisa dizakati. Karena kalau kita lihat dari petaninya,

²⁴ Wanwancara dengan KH. Syaiful Islamy, Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, tanggal 26 November 2020.

sepertinya belum ekonomi. Yang lebih ekonomi mendapat keuntungan itu terhadap orang yang *mambalantik* atau para tengkulaknya.²⁵

Dalam pelaksanaan zakat bukan pelaksanaan hukum pemerintah, namun hukum agama. Jikalau pemerintah mewajibkan zakat terhadap makanan bukan pokok ini, tetap nilainya belum tentu. Pelaksanaan agama tidak berhubungan dengan aturan pemerintah. Pemerintah membuat aturan atau pun tidak dalam hal ini, tetap keputusan diserahkan kepada kita, apakah nilainya cukup atau tidak. Kalau ditetapkan aturan oleh pemerintah, maka semata-mata itu hanya memperkuat. Memang harus *lī a'la' dīnillah*.

Kesimpulannya, semangka sebagai salah satu bagian nilai usaha bagi setiap muslimin yang diberikan rezeki melalui usaha itu. Sebagai seorang muslim, usaha apapun yang dilakukan, dianjurkan jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus memperhatikan hak fakir-miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, kaum muslimin yang dhuafa. Karena sesuatu yang dicari apabila hanya untuk diri sendiri, itu tidak akan mendapatkan nilai apa-apa. Jadi apapun jenis usahanya, niatnya bukan hanya untuk diri sendiri, perhatikanlah hak-hak orang lain. Dalam pandangan Islam, ada yang lebih tinggi daripada nilai, yaitu keberkahan. Orang yang banyak penghasilannya namun tidak berkah, habis dalam waktu seketika. Sebaliknya orang yang penghasilannya sedikit, namun ada keberkahannya dan cukup untuk hidupnya.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

10. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar menyatakan bahwa ada beberapa jenis hasil pertanian dan perkebunan yang tidak disebutkan dalam pokok wajib zakat di dalam ijihad para ulama mujtahid, di antaranya adalah semangka. Walaupun tidak disebutkan dari bagian wajib zakat, tetapi memandang karena pendapatan atau nilai ekonominya lebih tinggi daripada objek zakat yang diwajibkan ulama sebagai wajib zakat, maka seyogyanya dikeluarkan zakatnya dengan mengikuti bukan zakat pada istilah fihiyyah, akan tetapi zakat pada istilah lughawi, yaitu makna *tazkiyâh wan numû*, pembersih daripada pekerjaan antara halal dan haram yang dikenal dengan istilah subhat.²⁷

Dijelaskannya lebih lanjut mengenai makna zakat adalah bertambah, berkembang, dan tumbuh. Diharapkan setiap muzaki yang mengeluarkan zakat, maka bagian daripada rasa syukurnya terhadap karunia Allah swt. yang diberikan dari usahanya. Terhadap penerima zakat dengan menerima dari muzaki, mustahik akan merasa bersyukur dan berterima kasih karena terbantu secara ekonomi untuk memperbaiki kehidupannya. Kemudian mustahik berterima kasih dengan iringan doa dan berharap agar si muzaki di tahun depan akan mengeluarkan zakatnya lagi, dan kalau bisa semakin banyak. Dengan ini sesuai dengan makna zakat secara lughawi. Jadi boleh disebut dengan zakat,

²⁷ Wawancara dengan Marhani Umar, S.Pd.I., Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, Banyu Barau, Kandangan, tanggal 21 November 2020.

namun tidak mengurangi ta'zim atau penghormatan kepada ijthad para ulama, tetapi kita mengambil makna secara lughawi.

Bukan bermaksud mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu tidak relevan untuk zaman atau saat ini, akan tetapi kita mengembangkannya, sehingga tidak mengurangi rasa hormat terhadap pendapat Imam Syafi'i. Kenyataan yang ditemukan bahwa memandang manfaat dan tujuan dari zakat, hendaknya muzaki mengeluarkan zakat walaupun dari jenis tanaman yang di luar sebutan zakat Imam Syafi'i, seperti semangka. Maka kita ikut kepada makna zakat secara lughat.²⁸

Ketika pemerintah mewajibkan terhadap beberapa macam buah-buahan yang tidak disebutkan pokok wajib zakat oleh Mazhab Imam Syafi'i, maka kalau memandang kepada rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan dari usaha yang didapatkan, tentu rasa syukurnya itu yang wajib. Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan zakat. Kalau tidak disebut dengan zakat, misal disebut dengan sedekah sunah, terkadang menganggapnya sepele mengeluarkan sedekah tersebut. Tetapi ketika disebutkan dengan zakat, maka di situ ada rasa kewajiban mengeluarkan zakat. Walaupun jika waktu pertama ada rasa terpaksa untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi lambat laun ketika mendapatkan hasil atau berkah dan besar manfaatnya, apalagi mengetahui tujuan dari zakat, insyaallah rasa keterpaksaan itu akan hilang. Justru akan membutuhkan dan berniat kembali untuk mengeluarkan zakat. Artinya bukan lagi berbicara sebuah kewajiban, akan tetapi rasa syukur, sehingga suka mengeluarkan zakat.

²⁸ *Ibid.*

Walaupun secara makna hukum syar'i, itu sebenarnya adalah sedekah sunah saja. Ketika disebutkan dengan zakat, maka juga tidak keliru, tetapi mengikuti makna lughawi, bukan makna istilah syar'i.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar menegaskan kalau mengikuti makna zakat secara lughawi, supaya membiasakan semestinya mengacu kepada persentase yang ditetapkan pada makanan pokok, 5% atau 10% melihat cara pengairannya. Di sini bukan secara syar'i istilah ulama fikih, namun mengacu kepada makna zakat secara lughawi saja, menghitung zakat semangka yang paling mudah yaitu bukan dengan cara ditakar, karena ini tidak bisa ditakar. Sehingga bisa dihitung dari hasil pendapatannya, nilai harga bandingan dari hasil pertanian makanan pokok. Kepada para petani, agar jangan meninggalkan zakat, karena tujuan zakat ini banyak manfaatnya terhadap kedua belah pihak, muzaki dan mustahik.²⁹

11. Pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Sani

Pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Sani, memberikan pandangan bahwa yang wajib zakat hanya atas makanan pokok, kalau semangka itu tidak wajib zakat karena tidak termasuk makanan pokok. Semangka ini paling satu minggu sudah busuk, tidak tahan lama. Dalam hal ini alasannya adalah makan pokok (*qûl*), yang mengenyangkan. Semangka tidak wajib zakat meskipun hasilnya lebih tinggi dari hasil bertani padi. Kecuali harga hasil semangka tadi, misal Rp200.000.000,- disimpan atau menjadi tabungan sampai sehaul (setahun), maka ini termasuk zakat uang, sebesar 2.5%. Kalau uang ini diputar

²⁹ *Ibid.*

atau dimodalkan lagi, maka akan masuk zakat perdagangan (tjariah), sebesar 2.5%. Semangka dijual, misal Rp100.000.000,- atau Rp200.000.000,- lalu dimodalkan jual tukar, maka ini menjadi zakat tjariah, mendayakannya selama setahun hitung berapa penghasilannya, karena ini bisa untung atau rugi.³⁰

Kemudian apabila pemerintah mengatur bahwa jenis buah-buahan yang bukan makanan pokok wajib dizakati, maka kita tidak wajib melaksanakannya karena aturan pemerintah tersebut menyalahi daripada aturan syara'. Kalau mau diatur juga maka tidak disebut dengan zakat, namun bisa disebut dengan sedekat atau hibah.³¹

12. Perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Addahlaniyah

Mengenai hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok namun bernilai ekonomi seperti semangka, apakah wajib zakat atau tidak. Perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Addahlaniyah memberikan pendapat bahwa semangka tidak wajib zakat, karena tidak termasuk buah-buahan yang diwajibkan zakat. Pendapat Mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wajib zakat hanya atas hasil pertanian makanan pokok dan tahan lama, masih sesuai dan adil dengan perkembangan zaman saat ini. Apabila pemerintah menentukan dalam peraturan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, buah-buahan seperti semangka, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, merupakan salah satu objek wajib zakat, maka kita tidak wajib

³⁰ Wawancara dengan Ahmad Kusasi, Pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Sani, Kecamatan Simpur, tanggal 24 November 2020.

³¹ *Ibid.*

mengikuti peraturan tersebut. Karena ini tidak termasuk makanan pokok, dan pertanian semangka ini hasilnya tidak seberapa juga. Apabila petani yang menjual semangkanya juga tidak wajib zakat, walaupun hasilnya banyak.³²

13. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putri

Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putri memberikan penjelasan mengenai zakat buah-buahan (semangka) bahwa pendapat ulama terbagi dua. Sebagian mewajibkan zakat atas semua jenis tanaman dan buah-buahan walaupun bukan dari jenis makanan pokok, merujuk kepada Q.S. al-Baqarah ayat 267, dan Q.S. al-An'am ayat 141. Sebagian ulama lain berpendapat buah-buahan tidak wajib dikeluarkan dengan alasan tidak ada nas langsung dari hadis nabi yang spesifik mewajibkan zakat buah-buahan. Yang ada hanyalah zakat biji-bijian berupa gandum sya'ir dan burr, serta jenis buah-buahan berupa kurma kering (tamr) dan kismis (zabib).

Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, yang dikeluarkan zakatnya hendaklah berupa bahan makanan pokok yang ditanami oleh manusia, dan dari buah-buahan seperti anggur dan anggur kering (kismis). Sedangkan pada sayur-sayuran seperti kacang-kacangan dan buah-buahan seperti semangka dan delima tidak wajib dizakati. Merujuk dengan riwayat di atas semangka tidak termasuk makanan pokok, dan tidak menjadi makanan pokok masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu

³² Wawancara dengan H. Jarir, Perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren TQ. Addahlaniyah, Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, tanggal 30 November 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Addahlaniyah (H. Muhammad) melimpahkan hal ini kepada yang lebih tua, yaitu H. Jarir.

yang lama. Jika melihat dari sudut pandang dan tuntunan riwayat di atas tentu pendapat Mazhab Imam Syafi'i terkait zakat makanan pokok masih relevan.³³

Apabila pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia atau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait kewajiban zakat perkebunan buah-buahan atau semangka tentu berdasarkan asas *maqâsid al-syarî'ah*, dan berdasarkan Alquran, hadis, ijma, dan kias yang dikaji secara mendalam. Sebagai umat dan warganegara yang bijak tentu memandang fatwa tersebut jangan dengan sebelah mata, artinya buka pikiran dan berlapang dada karena itulah yang diijtihadkan oleh para ahli ilmu.

Dari dua pendapat di atas, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putri memberikan kesimpulan bahwa pendapat pertama cenderung menguntungkan fakir miskin dan membebani pemilik harta, sedangkan pendapat kedua lebih memperhatikan kedua belah pihak, menguntungkan fakir miskin tetapi juga menjaga hak pemilik harta, sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya, dan ini lebih dekat dengan nilai yang terkandung dalam Syariat Islam. Sehingga hasil panen buah semangka tidak termasuk zakat makanan pokok. Tanaman seperti (kelapa sawit, cokelat, kopi, semangka) meskipun produktif, namun tidak ada kewajiban zakatnya sebab tidak memenuhi kriteria zakat makanan pokok. *Wallâhu a'lam*.³⁴

³³ Wawancara dengan Drs. H. Rahmadiannor (Pimpinan) dan Noor Ihsan Taufiq, Pengajar Pondok Pesantren Ibnu Ma'ud Putri, tanggal 24 November 2020.

³⁴ *Ibid.*

14. Penasihat Pondok Pesantren Al Irsyad

Penasihat Pondok Pesantren Al Irsyad menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mewajibkan zakat terhadap makanan yang bukan makanan pokok dan tidak mengenyangkan serta menguatkan. Hasil semangka tidak bisa dimasukkan dalam zakat perdagangan, karena tidak jual beli. Zakat perdagangan itu tasarruf antara barang dijual dan dibeli. Jadi mentasarrufkan uang kepada barang. Kalau pedagang semangka yang berzakat, itu zakat dagangnya, bukan zakat semangkanya. Kalau yang bertani itu jelas tidak wajib dizakati semangkanya, kalau uangnya yang disimpan sampai setahun bisa dizakati. Zakat harta saat ini jika dihitung 90 gr emas atau sekitar Rp90.000.000,-. Uangnya dihitung dengan harga emas, namun ini yang tersimpan.³⁵

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa walaupun sampai nisabnya namun tidak sampai haulnya, maka tidak dizakati juga. Kecuali yang dizakati itu harganya tadi, ditambahkan kepada simpanan yang terdahulu dan cukup zakat, bisa menyegerakan mengumpulkan dengan uang simpanan yang ada, yang cukup senisab zakat kemudian ditambahkan dengan uang hasil perolehan yang baru. Ini namanya menyegerakan zakat, boleh saja ditambahkan asal ada yang terdahulu tambahannya yang sudah cukup zakat yang sehaul. Jadi boleh ditambah, tetapi itu hanya harganya bukan semangkanya. Boleh digabungkan

³⁵ Wawancara dengan Abdul Hasan, Ketua MUI Kecamatan Daha Selatan, Penasihat Pondok Pesantren Al Irsyad, tanggal 19 November 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad (M. Subeli Arsyad, BA.) melimpahkan kepada Abdul Hasan.

dengan yang terdahulu, yang sudah cukup zakat. Artinya ini menyegerakan saja, kalau semestinya ini memang belum sampai setahun didapat.³⁶

Apabila pemerintah telah menentukan dalam peraturan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, buah-buahan seperti manggis, jeruk, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, menjadi salah satu objek wajib zakat, Penasihat Pondok Pesantren Al Irsyad memberikan pandangan bahwa tetap berpegang kepada ulama-ulama yang dahulu, karena tidak sesuai dengan syariat berupa makanan pokok dan tahan lama, kalau semangka ini hanya dianggap sayur saja. Kalau zakat memang ada perubahan, misal zakat profesi. Rasanya tidak mungkin kalau pemerintah mengeluarkan aturan hukum Islam kalau tanpa fatwa majelis ulama, pemerintah hanya menguatkan saja sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di bidang fikih. Sehingga semangka ini jelas tidak dikenakan zakat, karena zakat ini tidak boleh diubah daripada ‘*ain*-nya; kalau padi, padi juga; jagung, jagung juga; kurma, kurma juga. Apabila semangka, maka semangka juga, tidak bisa uang hasilnya. Dasarnya memang tidak wajib zakat, walaupun hasil yang diperoleh lebih dari Rp100.000.000,-.³⁷

15. Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Ahmad

Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Ahmad menjelaskan bahwa di Indonesia, semangka bukan menjadi makanan pokok, sehingga tidak wajib zakat. Namun beliau menyarankan apabila mencapai nisab zakat sebesar Rp67.000.000,- sebaiknya dikeluarkan sebagian hartanya, namun hukumnya

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

sunah. Sehingga ini disunahkan dan dianjurkan supaya mengeluarkan sebagian dari hasil pertaniannya tersebut, namun namanya sedekah sunah. Karena apabila seseorang mengabaikan sunah, maka kepadanya akan berakibat kerugian. Sunah itu datang dari Nabi Muhammad saw., hadisnya: *Barang siapa tidak suka dengan sunahku, maka tidak termasuk golonganku*. Artinya walaupun semangka ini tidak wajib zakat, namun alangkah baiknya dikeluarkan sebagian apabila kumpulan dari hasil semangka lebih dari Rp67.000.000,-, hukumnya sunah. Bahkan kurang dari Rp67.000.000,- pun sebaiknya disedekahkan juga. Kalau aturan dari pemerintah yang sah dan adil, kita wajib menaatinya. Tetapi aturan ini bukan merupakan hukum asal syara', sekadar menaati aturan pemerintah.³⁸

16. Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muradiyah

Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muradiyah (H. Syamsuddin) menceritakan bahwa semasa beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, pernah mengaji duduk kepada Guru Syukri. Pada waktu itu Guru Syukri pernah membahas masalah zakat, dan mengatakan apabila kita berkebun sudah ada tujuan niat untuk berdagang, maka wajib zakat, karena termasuk zakat tijarah. H. Syamsuddin menjelaskan bahwa semangka tidak termasuk makanan pokok, tetapi dikaitkan dengan tijarah. Uang hasilnya ini sampai sehaul, disimpan untuk modal yang akan datang, itu wajib zakat. Namun

³⁸ Wanwancara dengan Yahdi, Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Ahmad, Balimau Kecamatan Kalumpang, tanggal 27 November 2020.

apabila dihabiskan setelah panen, dibelanjakan untuk berbagai keperluan, tidak sampai haul modal lagi, maka tidak wajib zakat.³⁹

Apabila pemerintah menentukan bahwa hasil pertanian yang bukan makanan pokok ini termasuk salah satu objek zakat, H. Syamsuddin menyatakan bahwa kita wajib menaatinya. Apabila pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah ijtima (mufakat) hukumnya wajib zakat. Tinggal bagaimana caranya mengajak para petani semangka agar berzakat. Kalau hukum niat awalnya akan menjual atau berdagang, termasuk wajib zakat. Uangnya yang dizakatkan, bukan semangkanya yang dizakatkan, karena ini bukan makanan pokok, hanya dikaitkan dengan tjarah.⁴⁰

17. Pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau

Pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Parigi Habirau (KH. Bushiri) berpendapat bahwa semangka termasuk wajib zakat dengan dikias. Dengan alasan dikiaskan kepada penghasilan seperti makanan pokok, tetapi ini ada usaha yang pokok. Wajibnya itu dinilai dari nilai hasil, seperti mendapatkan harta dulang atau harta karun. Apabila mendapatkannya cukup senilai 85 gr emas (ini pendapat ulama muta'akhirin), kalau ulama Imam Syafi'i 77,50 gr emas, bila senilai itu wajib zakat. Dikias dengan usaha yang pokok tadi, seperti di antaranya kias makanan pokok padi, apabila menghasilkan cukup senisab.

³⁹ Wawancara dengan H. Syamsuddin, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muradiyah, Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara, tanggal 1 Desember 2020. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muradiyah (KH. A. Sibawaihi) melimpahkan hal ini kepada H. Syamsuddin.

⁴⁰ *Ibid.*

Semangka itu dinilai dari hasil uangnya, senilai emas 85 gr emas. Apabila mencapai senilai harga emas 85 gr emas, maka semangka wajib zakat.⁴¹

Kemudian KH. Bushiri menjelaskan bahwa sesuatu usaha pokok yang menghasilkan segala kemudahan hidup, ekonomi, sampai bisa menunaikan ibadah haji, ulama mewajibkan zakat. Dalam kitab syarah Ihya, disebutkan seandainya nabi kembali ke dunia, maka beliau garap kembali hukum. Terhadap suatu usaha yang menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan, cukup untuk berzakat, pendapat ulama hukumnya diubah, menjadi wajib zakat. Kesimpulannya, walaupun hasil dari bukan makanan pokok namun sifatnya menghasilkan seperti menempati hasil makanan pokok, itu wajib zakat. KH. Bushiri menceritakan bahwa salah satu tetangganya yang bertani semangka, sudah biasa kalau hasil semangkanya Rp200.000.000,- bahkan mencapai Rp400.000.000,-. KH. Bushiri menegaskan bahwa “setiap hasil usaha supaya subur, berkah, maka dizakati. Apalagi yang setiap tahun hasilnya cukup lumayan, itu wajib zakat.”⁴²

18. Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas

Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas (KH. Muhammad Syar'an Arif) berpendapat bahwa hasil pertanian semangka tidak wajib zakat, karena semangka dan buah-buahan lainnya tersebut tidak bisa disimpan lama. Kalau semangka dan jenis sayur-sayuran menurut hukum agama dalam pandangan ulama-ulama dahulu sepengetahuan beliau tidak ada istilah wajib zakat.

⁴¹ Wawancara dengan KH. Bushiri, Pimpinan Pondok Pesantren PIP Habirau, Kecamatan Daha Selatan, tanggal 22 November 2020.

⁴² *Ibid.*

Alasannya karena jenis makanan itu tidak makanan pokok dan tidak tahan lama, walaupun menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Karena kalau dikatakan wajib zakat, kita menyalahi pada hukum yang ada. Buah-buahan yang wajib zakat seperti kurma, buah tin, jagung, kacang tanah, sekalipun bukan makanan pokok tetapi karena dapat disimpan lama.⁴³

KH. Muhammad Syar'an Arif menyatakan bahwa kalau hukum sudah ditentukan dalam mazhab kita, Mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Bila tidak ada hukum kewajiban itu bukan bisa diubah, artinya sepanjang masa pun tidak ada wajib zakat atas bukan makanan pokok. Namun bagi petani kalau mau menzakati, silakan namun hukum sedekah. Karena kalau dihukumkan wajib, ini tidak ada nasnya. Jika berdasarkan perubahan keadaan, hukum tidak bisa berubah dengan keadaan. Ada yang bisa berubah itu kalau hukum yang bisa membawa mudharat dan manfaat. Kalau hukum yang sudah ditetapkan dalam Mazhab Syafi'i tidak bisa diubah.⁴⁴

Kemudian KH. Muhammad Syar'an Arif menjelaskan bahwa apabila pemerintah mewajibkan zakat terhadap hasil pertanian dan buah-buahan bukan makanan pokok ini, maka taat terhadap pemerintah. Karena itu untuk kebaikan, kemaslahatan umat, silakan saja tidak menjadi masalah. Sepanjang menaati pemerintah yang tidak menentang hukum agama wajib menaatinya, apalagi untuk kebaikan. Kalau dagang lain lagi permasalahannya, karena bagi setiap dagang apa saja wajib zakat, tetapi usahanya dalam setahun. Syarat wajib

⁴³ Wawancara dengan KH. Muhammad Syar'an Arif, Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas, Sungai Mandala, Kecamatan Daha Selatan, tanggal 22 November 2020.

⁴⁴ *Ibid.*

zakatnya ada dua, yaitu sampai nisab dan haul. Berdagang apa saja kalau tidak sampai setahun maka tidak wajib zakat. Misalnya dua sampai tiga bulan berdagang lalu berhenti atau selesai, tidak wajib zakat karena tidak memenuhi syaratnya.⁴⁵

19. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra

Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra berpendapat bahwa hasil pertanian yang bukan makanan pokok seperti semangka dan buah-buahan lainnya relatif, berdasarkan segi apa memandang atau menisbarkannya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Kalau memandang atau menisbarkan dari segi hasil panennya yang masih berupa buah, maka tidak wajib zakat. Alasannya karena semangka bukan termasuk kategori tanaman buah-buahan yang wajib zakat. Masalah ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih.
- b. Kalau memandang dari segi hasil penjualan dari hasil panennya, maka wajib zakat. Alasannya karena ketika sesuatu itu (termasuk semangka, dan lain-lain) kalau diperjualbelikan, maka ia dikategorikan zakat tijarah (perdagangan). Tetapi baru wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai haul (setahun) dan sampai nisabnya. Masalah ini juga sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih.⁴⁶

Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra menyampaikan pendapat Imam Syafi'i bahwa yang wajib zakat hanya berupa makanan pokok

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Fathurrahman, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra, Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, tanggal 20 November 2020.

dan tahan lama tetap relevan (sesuai) sampai saat ini. Hasil pertanian semangka itu tidak wajib zakat adil saja, dipandang dari segi hasil panennya bukan hasil penjualannya. Kalau memandang dari segi hasil panennya, maka tidak wajib melaksanakan peraturan pemerintah, karena Allah swt. tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Namun kalau memandang dari segi hasil penjualan dari hasil panennya, maka wajib melaksanakan peraturan pemerintah tersebut. Karena itu termasuk dalam kategori zakat perdagangan, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, dan lengkap syarat-syaratnya.⁴⁷

20. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Amin

Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Amin mengulas mengenai zakat tanaman bahwa para fuqaha mempunyai dua pendapat, yaitu: 1. zakat tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. 2. tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama. Dasar hukum tentang zakat tanaman *non* pangan seperti halnya tanaman dan buah-buahan telah ditetapkan dengan dalil khusus dari kitab dan sunah sebagai dasar hukum zakat tanaman *non* pangan. Dasarnya QS. Al-An'am Ayat: 141, pengertian yang terkandung dalam ayat ini, tidak terbatas pada buah korma, zaitun dan delima, tetapi mencakup seluruh buah-buahan yang dapat diperjual belikan dan dikonsumsi sendiri. Yang tersirat dalam perkataan *والزرع مختلفا اكله* termasuk buah kelapa, kopi, jeruk, cokelat, cengkeh tak terkecuali semangka. Adapun nisab dan kadar zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *“Dari Abi Hurairah berkata,*

⁴⁷ *Ibid.*

Rasulullah saw bersabda: “pada tanaman (biji-bijian) yang diairi dengan curah hujan zakatnya 10% sedangkan yang diari dengan timba atau pompa, zakatnya 5%.” (HR. Turmudzi). Hadis ini memperjelas keumuman ayat Alquran di atas.⁴⁸

Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa hasil pertanian, khususnya buah-buahan yang tidak disebutkan keterangannya dalam hadis tidak wajib dizakati, termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat, cengkeh, semangka, dan lainnya. Tetapi dalam kesimpulan Q.S. Al-Baqarah: 267 ulama yang mewajibkan zakat tersebut dengan alasan bahwa ayat 267 mengandung keterangan tentang wajibnya zakat hasil pertanian, berupa buah-buahan dan umbi-umbian; termasuk kelapa, kopi, jeruk, cokelat, cengkeh, semangka, dan lain-lain, meskipun diterangkan secara umum.

Karena kewajiban zakat buah-buahan tersebut ditetapkan dengan cara pengambilan qiyas kepada komoditas perdagangan, karena dipandang bahwa kelapa, kopi, jeruk, cokelat, cengkeh, semangka, dan lainnya merupakan barang dagangan, maka nisab dan kadarnya juga disamakan, sedangkan nisabnya ditetapkan senilai 93,6 gr emas murni dan kadarnya ditetapkan 2,5%, maka nisab dan kadar buah-buahan tersebut juga demikian. Ayat tersebut di atas ada kalimat “*dan tunaikanlah haknya*” oleh ulama (ath-Thabari) dan ulama lainnya ditafsirkan bahwa pengertian hak adalah “zakatnya”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Zulkifli, S.Pd.I., M.Ag., Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Amin, Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, tanggal 19 November 2020.

⁴⁹ *Ibid.*

Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Amin menyimpulkan bahwa meskipun menurut Mazhab Imam Syafi'i (yang merupakan mazhab mayoritas diikuti oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan) buah semangka tidak termasuk makanan pokok (*non* pangan) yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, namun di dalam usaha ini ada nilai ekonominya bagi masyarakat. Maka kewajiban zakat tetap ada, merujuk pada pendapat ulama tafsir yang menjelaskan keumuman ayat tentang tumbuh-tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya saat panen (sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 141 dan perintah mengeluarkan zakat tanam-tanaman hasil bumi dalam surat al-Baqarah ayat 267), juga sebagaimana adanya ijtihad ulama kontemporer tentang zakat profesi yang secara spesifik tidak ada ayat yang menerangkan hal tersebut. Namun karena di era sekarang profesi juga memiliki nilai ekonomi tinggi maka untuk menghindari kesenjangan ekonomi, zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tijarah (perdagangan) karena diumpamakan jual beli tetapi dalam bentuk jasa/tenaga, dasar/dalil nasnya juga sangat umum, salah satu ayat yang menjadi dasar yang menjadi dalil zakat profesi Q.S. Az-Zariyat ayat 19 yang artinya: *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.*

Sedangkan zakat tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman jelas disebutkan ayatnya, hanya saja maknanya masih umum tumbuhan yang dimaksud baik yang pangan (makanan pokok) maupun *non* pangan. Di sinilah ijtihad ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi melihat kondisi sekarang ini buah-buahan *non* pangan (khususnya semangka) masuk kriteria

yang wajib dizakati jika merujuk pada pendapat ulama di atas dan relevan dengan tafsiran ayat di atas. Sedangkan prosedur pengeluaran zakatnya mengikuti kadar zakat tijarah, karena nilai ekonomi buah semangka ini terletak pada jual belinya, nisabnya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu lima wasq (653 kg) dan kadar zakatnya 2.5%.⁵⁰

Selain terhadap para pimpinan pondok pesantren tersebut, penulis juga bertanya kepada Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memberikan pendapat sebagai berikut.

Permasalahan seperti ini juga ada pada zaman Imam Syafi'i, yang mana pada qaul jadid, tidak wajib zakat, cenderung *ta'abbudi*. Apabila tidak ada nasnya, sulit diqiyas kepada yang ada nas, tidak dikenakan zakat. Kalau pada qaul qadim, ada beberapa atsar dari sahabat tentang sebagian tanaman yang kena zakat. Adapun Imam Abu Hanifah, yang bernilai ekonomi kena zakat. Apabila pemerintah telah mengaturnya, maka wajib taat terhadap ulil amri, *hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Wallâhu a'lam*.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wawancara dengan H. Muhammad Zaki Mubarak, Lc., M.H.I., Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Desember 2020.

Tabel 4.1. Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Zakat Semangka

| NO. | PONDOK PESANTREN | NAMA PIMPINAN/RESPONDEN | PERSPEKTIF TENTANG ZAKAT SEMANGKA | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|---|---------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | TIDAK WAJIB ZAKAT | SEDEKAH | ZAKAT DALAM MAKNA LUGHA WI | DAPAT DIALIHKAN | | | PERATURAN PEMERINTAH | | |
| | | | | | | ZAKAT PERTANIAN | ZAKAT PERDAGANGAN | ZAKAT PENGHASILAN | DITAA TI | MEMPE RKUAT HUKUM AGAMA | TIDAK WAJIB DITAA TI |
| 1 | Babussalam | Arsyuni, S.Ag. | √ | √ | | | | | | | √ |
| 2 | Ibnu Said | H. Fadil Ihsan | Menunggu hasil pendapat MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | |
| 3 | Darul Amin | KH. Khairullah Djamhari, melimpahkan kepada H. Shaleh Tajuddin, BA. | √ | | | | √ | | √ | | |
| 4 | Al-Baladul Amin | KH. Muhammad Riduan (Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan) | √ | | | | | | √ | | |
| 5 | Minhajul Abidin | | | | | | | | | | |
| 6 | Ibnu Atha'llah | | | | | | | | | | |
| 7 | Darul 'Ulum | KH. Muhammad Dhiyauddin, Lc. | √ | √ | | | √ | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 8 | Raudhatul 'Ulum | Abd. Syukur, S.Pd.I. melimpahkan kepada KH. Muhammad Aini D. | √ | √ | | √ | | | √ | | |
| 9 | Abdul Karim | H. Baderun | √ | | | | | | | | √ |
| 10 | Ibnu Umar | H. Tarmizi melimpahkan kepada M. Subeli Arsyad, BA. | Tidak memberikan pendapat karena kesibukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | |
| 11 | Tarbiyatul Furqan | KH. Syaiful Islamy | √ | | | | | √ | | √ | |
| 12 | Al Azhar | Marhani Umar, S.Pd.I. | | | √ | √ | | | √ | | |
| 13 | Ahmad Sani | Ahmad Kusasi | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| 14 | TQ. Addahlaniyah | H. Muhammad melimpahkan kepada H. Jarir | √ | | | | | | | | √ |
| 15 | Ibnu Mas'ud Putri | Drs. H. Rahmadiannor | √ | | | | | | √ | | |
| 16 | Al-Irsyad | M. Subeli Arsyad, BA. Melimpahkan kepada Abdul Hasan (Ketua MUI Kecamatan Daha Selatan, Penasihat Pondok Pesantren Al Irsyad) | √ | | | | | | | √ | |
| 17 | Datuk Ahmad | Yahdi | √ | √ | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 | Dalam Pagar | KH. Ahmad Syairazi | Tidak dapat ditemui walaupun oleh orang-orang terdekat karena sedang sakit. | | | | | | | | |
| 19 | Al Muradiyah | KH. A. Sibawaihi melimpahkan kepada H. Syamsuddin | | | | | √ | | √ | | |
| 20 | PIP Habirau | H. M. Bushiri | | | | | | √ | | | |
| 21 | Al-Ikhlash | KH. Muhammad Syar'an Arif | √ | √ | | | | | √ | | |
| 22 | Ibnu Mas'ud Putra | Fathurrahman | √ | | | | √ | | | | |
| 23 | Raudhatul Amin | Zulkifli, S.Pd.I, M.Ag. | | | | | √ | | | | |
| Jumlah | | | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 |

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa dari 23 (dua puluh tiga) pondok pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipimpin oleh 21 (dua puluh satu) ulama. Dari 21 (dua puluh satu) ulama tersebut, ada 3 (tiga) yang tidak memberikan pandangannya mengenai zakat semangka, karena alasan tersebut di atas. Sehingga hanya 19 (sembilan belas) ulama yang memberikan pandangannya. Mengenai apakah hasil semangka wajib zakat, ada 14 (empat belas) ulama yang menyatakan bahwa tidak wajib zakat, namun di antaranya ada 6 (enam) ulama yang menyatakan bahwa walau tidak wajib zakat dapat disalurkan dalam bentuk -

sedekah, dan ada 1 (satu) ulama yang menyatakan bahwa wajib zakat, dalam makna lughawi, karena kalau hanya disebut sedekah orang akan menganggap sepele atau tidak penting.

Kemudian ada 2 (dua) ulama yang menyatakan bahwa hasil semangka dapat termasuk zakat pertanian, ada 5 (lima) ulama yang menyatakan bahwa kewajiban zakat semangka dapat dialihkan kepada zakat perdagangan, dan ada 3 (tiga) ulama yang menyatakan bahwa dapat dialihkan kepada zakat penghasilan.

Mengenai ketaatan terhadap peraturan pemerintah apabila telah menentukan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, menjadi salah satu objek wajib zakat pertanian, ada 9 (sembilan) ulama yang menyatakan bahwa wajib menaatinya, ada 2 (dua) ulama yang menyatakan bahwa peraturan tersebut hanya sebagai memperkuat hukum agama, dan ada 4 (empat) ulama yang menyatakan tidak wajib ditaati.

C. Analisis Perspektif Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Zakat Semangka

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ulama (pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan) tersebut, ada perbedaan perspektif atau pandangan yang cukup tajam mengenai zakat semangka ini, yaitu sebagai berikut.

1. Semangka Tidak Wajib Zakat

Dari 19 (sembilan belas) ulama yang menjadi responden, 14 (empat belas) ulama menyatakan bahwa semangka tidak wajib zakat. Dari pertanyaan yang diajukan, tidak satupun responden yang menyebutkan sumber rujukan pendapatnya. Responden hanya menyebutkan dalil secara umum dari pendapat yang dikemukakan. Oleh karena itu, penulis mencari kitab yang populer di kalangan Syafi'iah yaitu *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Disebutkan dalam kitab ini sebagai berikut.

* وَاحْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْعَسَلِ (فَقَالَ فِي الْقَدِيمِ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ فِيهِ وَوَجْهُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ -
بَطْنٌ مِنْهُمْ - كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَخْلِ كَانَ عِنْدَهُمْ الْعُسْرُ مِنْ
عَشْرِ قَرَبٍ قَرَبَةً
* (وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ) لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْتٍ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْعُسْرُ كَالْبَيْضِ⁵²

Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menyatakan bahwa tidak dikenakan zakat terhadap objek yang bukan merupakan bahan makanan pokok, maka tidak wajib zakat pada barang-barang tersebut sebagaimana tidak wajib zakat atas sayuran. Ini menjadi rujukan sebagian besar responden, dan dijadikan dalil bahwa tidak ada zakat untuk semangka, karena semangka tidak masuk dalam

⁵² Abu Zakaria Muhyidin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Sharh Al-Muhadzab Li Al-Shirazi*, (Beirut: Dâr Ihya'al-Turath al-'Arabi, 1995), Jilid 5, h. 453.

kategori makanan pokok, dan tidak termasuk buah-buahan yang disebut secara manshush. Demikian juga dalam persoalan madu, qaul qadim menyatakan bahwa wajib zakat atas madu, namun qaul jadid menyatakan bahwa madu tidak wajib zakat karena bukan bahan makanan pokok. Perdebatan tentang wajib zakatnya buah zaitun juga menjadi bahasan menarik sejak dahulu. Ada yang menyatakan tidak wajib karena tidak mansush, dan bukan bahan makanan.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa terbuka kesempatan untuk mengembangkan objek zakat, karena hadisnya bersifat *zhanni dilâlah*.

Ada perbedaan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadid mengenai beberapa objek zakat seperti madu, buah zaitun, za'faran dan lain-lain. Padahal benda-benda tersebut tidak mansush, meskipun pada qaul jadid Imam Syafi'i mengubah pendapatnya. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya pernah menyatakan bahwa zaitun termasuk buah-buahan yang dikenakan zakat. Namun pada qaul jadid, Imam Syafi'i menyatakan bahwa zaitun tidak wajib zakat karena tidak termasuk makanan pokok. Melihat perbedaan ini, menunjukkan bahwa dalam fikih terbuka ijtihad, hukumnya bersifat fleksibel dan temporer, sehingga dapat dikaji ulang. Zakat bersifat rasional, mengandung aspek ketuhanan dan berhubungan dengan kehartabendaan, sosial-ekonomi (*mâliyâh ijtimâ'iyâh*).

Apakah kemudian pendapat Imam Syafi'i di Bagdad-Irak (qaul qadim) dinasakh dengan pendapatnya di Mesir (qaul jadid). Mengenai

⁵³ Jarullah Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsari, *Ruus Al-Masail: Al-Masail Al-Khila'fiah Baina Al-Hanafiah Wa Asy-Syafi'iah*, (Beirut: Dâr al-Basyair al-Islamiyah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzigh, 1987), Jilid 1, h. 213.

permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa tetap dengan fatwa tersebut di mana fatwa tersebut berada, sedangkan fatwa baru dimana dia difatwakan. Ada juga yang berpendapat bahwa qaul jadid menasakh qaul qadimnya, sehingga pemakaian pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim harus diabaikan.

Menariknya di sini adalah bahwa buah zaitun tidak termasuk dalam 4 (empat) jenis hasil pertanian yang wajib dizakati sebagaimana disebutkan dalam hadis. Salah satu hadis yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra:

أَحْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّحْمِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثَنَا أَبُو حَدَيْقَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ وَقَالَ: " لَا تَأْخُذَا
فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ " ⁵⁴

Menurut hadis tersebut, hanya ada 4 (empat) buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu gandum syair, gandum hithah (burr), kismis, dan kurma kering. Apabila menggunakan dalil ini, maka buah zaitun tidak masuk dalam kategori buah-buahan yang wajib dizakati, namun ada sahabat yang berjihad dengan mengenakan zakat pada buah zaitun, dan dengan pendapat tersebut Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wajib zakat pada buah zaitun, meskipun secara teks nas hadis tidak disebutkan.

⁵⁴ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Kurasani Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2003), Jilid 4, h. 210.

Al-Albani menjelaskan dalam kitabnya tentang derajat hadis tersebut, sebagai berikut.

قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكُرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته - صلى الله عليه وسلم - عنها وعدم تحديته عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ⁵⁵

Dalam hal ini, al-Albani –meskipun penilaiannya terhadap banyak hadis sering mendapat kritikan dari pada ulama ahlussunah wal jamaah– mengemukakan bahwa hadis tersebut menurutnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim, dan menurut Imam al-Hakim hadis tersebut sahih, bahkan Imam adz-Dzahabi yang merupakan ulama hadis terkenal ketat dalam menilai hadis, sepakat dengan penilaian al-Hakim terhadap hadis tersebut.

Kembali kepada pendapat yang tidak mewajibkan semangka untuk dizakati, didukung oleh pendapat Ulama Dayah Aceh manakala dimintai pendapat tentang zakat tanamana dan biji-bijian yang produktif seperti kelapa sawit, coklat, kopi, meskipun hasilnya melebihi hasil padi, menurut mereka tidak wajib zakat. Mereka berargumen bahwa zakat harus dipahami sebagai *taabudi* dan tidak boleh dipahami secara *ta'qquli*.⁵⁶

⁵⁵ Shuhaib Abd al-Jabbar, *Al-Jâmi' Ash-Shahih Li as-Sunan Wa Al-Masânid*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), Jilid 30, h. 103. Lihat juga Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwâ' Al-Ghalil Fî Takhrij Al-Ahâdist Fî Takhrij Ahâdits Manari as-Sabil*, (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi: 1979), Jilid 3, h. 278.

⁵⁶ Laila Rohani, *Hukum Zakat Hasil Tanaman Yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). Lihat juga Mursyid Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. Volume 15, Nomor 1 (2016), <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/>

2. Semangka Wajib Zakat dengan Dialihkan kepada Zakat Lainnya

Dari 14 (empat belas) ulama yang berpendapat bahwa hasil semangka tidak wajib dizakati, di antaranya ada 6 (enam) ulama yang menyatakan bahwa walau pun tidak wajib zakat, sebagian hasil dari bertani semangka dapat disalurkan dalam bentuk sedekah sunah. Sebagaimana pendapat Pimpinan Pondok Pesantren Datuk Ahmad, yang menyatakan bahwa walaupun semangka bukan makanan pokok, apabila mencapai nisab zakat, bahkan kurang dari itu pun sebaiknya dikeluarkan sebagian hartanya dengan sedekah, hukumnya sunah. Sehingga dianjurkan mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian semangkanya, karena apabila mengabaikan sunah, maka akan berakibat kerugian. Bersedekah menjadi amal perbuatan yang terpuji, dan mewujudkan ketakwaan mencapai rida Allah swt.

Apabila dikenakan hukum sedekah, tentu konsekuensinya pun berbeda, sedekah diserahkan tanpa persyaratan sebagaimana zakat dan orang akan cenderung menganggap tidak penting. Sehingga, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar memberikan pandangan bahwa penghasilan semangka karena pendapatannya atau nilai ekonominya lebih tinggi daripada objek zakat makanan pokok, sebagai bagian dari rasa syukur maka wajib zakat dalam makna lughawi, bukan makna istilah syar'i.

613/453. Lihat juga Alimuddin dan Harjoni Desky, "Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif Maqasid Al-Syariah," *Al-Manahij*, Vol. 12, No. 2 (2018).

Ulama lainnya memandang bahwa hasil semangka memang wajib zakat, tidak hanya wajib zakat secara lughawi. Ada 2 (dua) ulama yang menyatakan bahwa hasil semangka termasuk kewajiban zakat pertanian, dan yang lain berpandangan kewajiban zakat semangka dialihkan kepada zakat lainnya, yaitu 5 (lima) ulama menyatakan kewajibannya dapat dialihkan kepada zakat perdagangan, dan 3 (tiga) ulama menyatakan dapat dialihkan kepada zakat penghasilan.

Adapun 2 (dua) ulama yang menqiyaskan hasil semangka kepada zakat pertanian, yaitu Penasihat Pondok Pesantren Raudhatul Ulum KH. Muhammad Aini D. dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Azhar, Marhani Umar, S.Pd.I. Adapun alasan KH. Muhammad Aini D., adalah zakat semangka tidak bisa disebut dengan zakat perdagangan (tijarah), karena bukan merupakan perdagangan. Tetapi kalau fikih kontemporer saat ini seperti yang disusun oleh Yusuf Qardhawi, maka apa saja yang berkembang atau bernilai ekonomi wajib dizakati. Boleh mengikut pendapat ini, karena dasarnya juga Alquran dan hadis. Karena semangka ini hasil pertanian, maka nisabnya ke nilai hasil pertanian. Kalau tidak mengeluarkan atas nama zakat, juga tidak mengapa karena tidak ada tuntutan hukum karena ini bukan zakat. Namun dalam pandangan iman sebaiknya mensyukuri nikmat tersebut.

Sedangkan alasan yang digunakan oleh Marhani Umar adalah ada beberapa jenis hasil pertanian dan perkebunan yang tidak disebutkan dalam pokok wajib zakat di dalam ijtiyah para ulama mujtahid, di antaranya adalah semangka. Tidak bermaksud mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i tidak

relevan untuk saat ini, akan tetapi justru mengembangkannya. Makna zakat adalah bertambah, berkembang, dan tumbuh, diharapkan setiap muzaki yang mengeluarkan zakat semangka. Walaupun tidak disebutkan dari bagian wajib zakat, tetapi memandang karena pendapatannya atau nilai ekonominya lebih tinggi daripada objek zakat makanan pokok, maka seyogyanya dikeluarkan zakatnya dengan mengikuti zakat pada istilah lughawi, yaitu makna *tazkiyâh wan numû*, pembersih daripada pekerjaan antara halal dan haram yang dikenal dengan istilah subhat.

Di antara ulama yang menyatakan bahwa semangka wajib dizakati karena berdasarkan keumuman bunyi ayatnya, adalah pendapat Zulkifli Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Amin. Zakat semangka bukan dengan menakar atau menimbangannya, tetapi mengqiyaskan hasil yang didapat dari pertanian semangka tersebut kepada zakat perdagangan. Namun pengeluaran zakatnya mengikuti kadar zakat perdagangan (tjariah) karena nilai ekonomi buah semangka ini terletak pada jual belinya, nisabnya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu lima *ausaq* (653 kg) dan kadar zakatnya 2.5%.

Selain itu, ada 4 (ulama) lainnya yang mengqiyaskannya kepada zakat perdagangan. H. Shaleh Tajuddin, BA., menyatakan bahwa semangka tidak wajib zakat karena mengikuti pendapat Mazhab Syafi'iyah, namun beliau berpendapat bahwa meskipun tidak wajib zakat dengan langsung menakar atau menimbang semangkanya, dapat mengqiyaskannya dengan nisab zakat perdagangan.

Pendapat KH. Muhammad Dhiyauddin, Lc, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan, menyiratkan hal yang sama bahwa pada asalnya beliau mengikuti pendapat Mazhab Syafi'iah tentang tidak wajibnya zakat bahan makanan yang tidak tahan lama. Namun beliau memberikan solusi, bahwa kalau mau dizakati maka dapat saja dikiaskan kepada zakat perdagangan, atau zakat pertanian seperti pendapat Imam Hanafi.

Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Masud Putra, Fathurrahman, menyatakan bahwa apabila memandang atau menisbahkan dari segi hasil panennya yang masih berupa buah, maka tidak wajib zakat. Alasannya karena semangka bukan termasuk kategori tanaman buah-buahan yang wajib zakat. Masalah ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Apabila memandang dari segi hasil penjualan dari hasil panennya, maka wajib zakat. Alasannya karena ketika sesuatu itu (termasuk semangka, dan lain-lain) kalau diperjualbelikan, maka ia dikategorikan zakat perdagangan. Tetapi baru wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai haul dan nisabnya. Masalah ini juga sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih.

Wakil Pimpinan Pondok Pesantren al-Muradiyah H. Syamsuddin, berpandangan bahwa apabila menanam sudah ada niat tujuan untuk berdagang, maka wajib zakat, karena termasuk zakat tijarah. Semangka tidak termasuk makanan pokok, tetapi dikaitkan dengan tijarah. Uang hasilnya ini sampai sehaul, disimpan untuk modal yang akan datang, itu wajib zakat. Namun apabila dihabiskan setelah panen, dibelanjakan untuk berbagai keperluan, tidak sampai haul modal lagi, maka tidak wajib zakat.

Sedangkan 3 (tiga) ulama yang menyatakan bahwa zakat semangka dikiaskan pada zakat penghasilan adalah H. M. Bushiri Pimpinan Pondok Pesantren PIP Habirau, K.H. Syaiful Islami Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, dan Ahmad Kusasi Pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Sani. H. M. Bushiri berpandangan bahwa sesuatu usaha walaupun bukan makanan pokok yang menghasilkan segala kemudahan hidup, bernilai ekonomi, sampai bisa menunaikan ibadah haji, maka wajib zakat. Sehingga semangka termasuk wajib zakat dengan dikiaskan kepada penghasilan pokok seperti makanan pokok, wajib zakat dinilai dari nilai hasilnya atau hasil uangnya, senilai harga 85 gr emas atau kalau ulama Syaifi'iah 77,50 gr emas. Apabila mencapai nisab senilai harga emas tersebut, semangka wajib zakat.

KH. Syaiful Islami, menyatakan bahwa kalau semangka ini, dilihat dari segi pengeluaran tenaga dan biaya, tidak sampai hati kalau mengatakan wajib zakat. Karena begitu susah payahnya mereka bertani semangka, dengan harga atau keuntungan yang masih sedikit akibat para tengkulak tidak menghargai hasil jerih payah para petani. Semangka ini tidak ada takarannya, maka nilai zakatnya jangan menghitung kepada buah semangkanya yang wajib zakat. Namun dikias dari segi penghasilannya, atau zakat penghasilan, nilainya 77,50 gr emas, sebesar 2,5%. Menghitung penghasilan, maka nilainya cenderung menghitung ke nilai juga. Apabila ukuran penghasilan semangkanya 77,50 gr emas, maka zakatlah dengan 2,5%.

Sedangkan Ahmad Kusasi berpendapat Semangka tidak wajib zakat meskipun hasilnya lebih tinggi dari hasil bertani padi. Kecuali harga hasil

semangka tadi, disimpan atau menjadi tabungan sampai sehaul, maka ini termasuk zakat uang, sebesar 2.5%. Kalau uang ini diputar atau dimodalkan lagi, maka akan masuk zakat perdagangan (tijarah), sebesar 2.5%.

3. Zakat Semangka

Zakat semangka yang disebutkan di sini tidak bermaksud membuat istilah baru dalam zakat, namun hanya agar lebih fokus mendeskripsikan kepada salah satu objek zakat pertanian bukan makanan pokok, yaitu buah semangka. Semangka merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010, dijelaskan bahwa tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam bagian penjelasan umumnya, disebutkan bahwa tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Menteri Pertanian juga telah menerbitkan keputusannya Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, pada diktum kesatu disebutkan bahwa komoditas binaan Kementerian Pertanian meliputi komoditas binaan Direktorat Jenderal: Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktorat-Direktorat Jenderal tersebut membina komoditas binaan dan produk turunannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam lampirannya disebutkan bahwa semangka dengan nama latin *Citrullus Vulgaris Schrag*, merupakan komoditas buah-buahan yang dibina oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Dengan demikian jelas bahwa semangka termasuk hasil pertanian, bukan perkebunan.

Dasar zakat semangka di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 267, ayat ini bermakna umum. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan beberapa objek zakat dan nisabnya, tidak diposisikan sebagai penetapan yang mengecualikan (*takhsîs*) keumuman ayat Alquran, atau membatasi kemutlakannya dan tidak pula untuk memperjelas ke-*mujmâl*-annya. Hadis-hadis tersebut sebagai petunjuk bagaimana dan harta apa saja yang wajib dizakati sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat ketika itu. Oleh karenanya, A. Muhyiddin Khotib memberikan istilah dengan *al-bayân al-h}âliy al-wâqi`iy*. Sehingga objek zakat dapat dikembangkan sesuai prinsip keadilan yang berimbang berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat dan negara.⁵⁷

⁵⁷ A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat; Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h.187.

Berdasarkan rukun *qiyâs* (*Ashl*, Hukum *Ashl*, *Furu'*, dan *'Illat*) sebagaimana pembahasan sebelumnya, maka zakat hasil pertanian semangka dapat diklasifikasi sebagai berikut.

1. *Ashl*-nya, zakat pertanian harus dikeluarkan zakatnya sebanyak lima wasq (setara 653 kg gabah), dengan kadar 5% atau 10%.
2. Hukum *Ashl*-nya, kewajiban berzakat pada hasil tanaman atau pertanian.
3. *Furu'*-nya, semangka sebagai salah satu hasil pertanian yang bernilai ekonomi, harus dikeluarkan zakatnya.
4. *'Illat*-nya, bernilai ekonomi, memberikan keuntungan (mendatangkan kesuburan harta).

Beberapa penelitian lain berupaya mengembangkan objek zakat hasil pertanian bukan makanan pokok, namun hasilnya selalu dialihkan kepada zakat perdagangan. Padahal dilihat dari sisi jenis dan teknis proses pengolahan tanah sampai panen, dan persyaratan zakatnya jelas berbeda. Hal ini karena adanya pengaruh *illat* makanan pokok (*al-iqtiyâh*) yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Apabila menggunakan *illat* makanan pokok, maka objek zakat hasil tanaman akan terbatas dan kurang sejalan dengan semangat dan prinsip keadilan ekonomi.

Beberapa tahun terakhir, petani mengeluh dengan rendahnya harga pembelian gabah,⁵⁸ sedangkan harga pupuk, obat-obatan insektisida dan lainnya

⁵⁸ Di daerah penulis, harga gabah kisaran Rp4.000,- s.d. Rp4.500,-/kg (sesuai jenis padinya).

setiap tahun semakin meningkat. Apabila dibandingkan dengan harga gandum, kurma dan kismis (tanaman wajib zakat sesuai hadis), maka harga padi menempati posisi terendah. Sehingga tidak jarang hasil pertanian dari jenis tanaman dan buah-buahan walaupun bukan makanan pokok, namun mendatangkan keuntungan yang lebih dibandingkan bertani padi. Illat berkembang (*al-namâ*) dipandang lebih sesuai dengan tujuan syariat zakat dan tepat diterapkan dalam objek zakat hasil pertanian bukan makanan pokok, seperti kopi, coklat, cabai, tebu, dan semangka.⁵⁹ Berkembang di sini dapat diartikan sebagai bernilai ekonomi, memberikan keuntungan atau pendapatan dari hasil pertanian, tanaman dan buah-buahan.

Melihat zaman sekarang dengan ditunjang berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil tanaman dan buah-buahan yang termasuk bukan makanan pokok ikut berkembang; khususnya semangka dengan berbagai varietas unggulnya. Semangka sebagai salah satu komoditas pertanian hortikultura yang bernilai ekonomi, memberikan hasil dan keuntungan yang tinggi, dengan proses budidaya yang relatif lebih mudah jika dibandingkan bertani padi (makanan pokok). Berdasarkan hal ini, aspek keadilan dan kaidah hukum zakat yang lebih adaptif, layak kiranya apabila hasil pertanian bukan makanan pokok seperti semangka menjadi salah satu objek zakat.

Menurut Abu Hanifah, bahwa nisab tidak menjadi syarat atas objek zakat.

⁵⁹ A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi...*, h. 188-189. Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 11/Kep./MUI-SU/I/2009, bahwa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil panennya, maka tidak dizakati.

ذَهَبَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْعَسَلِ وَإِنْ كَانَ مَطْعُومًا مُفْتَنَاتًا. وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ: أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِوُجُوبِ زَكَاةِ الْعَسَلِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، لِأَنَّ النَّصَابَ عِنْدَهُ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ ثَمَانِيَةَ أَفْرَاقٍ⁶⁰

Bila madu misalnya, yang tidak disebutkan nas bisa diwajibkan zakatnya baik banyak maupun sedikit, maka seyogyanya semangka, cabai, dan sejenisnya yang bernilai ekonomi pada masanya, juga wajib zakat. Namun penulis tidak sependapat dengan kalimat baik banyak maupun sedikit, karena hal ini menyebabkan ketidakpastian nisab zakat. Nisab semangka sebaiknya diqiyaskan pada nilai atau harganya yaitu senilai nisab zakat pertanian (653 kg gabah), selain karena persamaan model panennya yang musiman, juga karena nisab pertanian adalah nisab terkecil dari jenis zakat lainnya.

Penulis sependapat dengan Ibrahim Husein yang menyatakan bahwa setiap tanaman (tidak hanya terbatas pada makanan pokok) yang bermanfaat, bernilai ekonomi, dan menopang kehidupan manusia, maka wajib dizakati. Hal ini merupakan illat dari hadis Nabi saw. yang menyebutkan tentang zakat hasil tanaman, sehingga illat tersebut dapat diterapkan kepada hasil tanaman dan buah-buahan lainnya. Apabila berpandangan terbatas pada jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis, maka banyak jenis tanaman lainnya tidak terkena kewajiban zakat.⁶¹ Namun penulis menambahkan kriterianya bahwa setiap tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat, bernilai ekonomi, memberikan

⁶⁰ Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr bin Ashim an-Namri al-Qurthubi, *Jami'u Bayan Al-'Ilm Wa Fadhlili*, (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiah: Dâr Ibnu al-Jauzi, 1994), Jilid 10, h. 140.

⁶¹ Ibrahim Husein, "Perluasan Cakrawala Zakat dan Efisiensi Pendayagunaannya," *Mimbar Ulama*, Vol. 1, No. 1 (1989), h. 4-16.

keuntungan (mendatangkan kesuburan harta), menopang kehidupan manusia dan mencapai nisabnya, maka wajib zakat.

Pemerintah Indonesia cenderung menerapkan pendapat Imam Hanafi bahwa semua jenis hasil bumi atau pertanian wajib zakat. Namun terdapat perbedaan antar lembaga pemerintah mengenai nisab zakat hasil pertanian ini. Misalnya Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam Buku Saku Menghitung Zakat, menerangkan bahwa semua penghasilan yang berasal dari bumi terkena wajib zakat, seperti buah-buahan, sayur, padi, tambang, dan sejenis lainnya. Mengenai nisabnya setidaknya ada dua pendapat, yaitu 653 kg (menurut Yusuf Qardawi), dan 900 kg (menurut Komite Fatwa dan Penelitian Islam Arab Saudi).⁶² Namun di halaman selanjutnya, Kemenag RI mencantumkan jumlah nisab yang lain dalam tabel kelompok pertanian, dan membedakan nisab antara jenis hasil pertanian makanan pokok dengan yang bukan makanan pokok. Padi jika dianggap sebagai makanan pokok, maka nisabnya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras, dengan kadar zakat 5% apabila pengairan melalui tenaga, 10% apabila pengairan tadah hujan, dan 2,5% jika dianggap sebagai harta dagangan, bukan makanan pokok bagi masyarakat setempat. Jenis buah-buahan seperti mangga dan jeruk, maka nisabnya setara 85 gr emas, dengan kadar zakat 2,5%. Dimasukkan seperti zakat perdagangan karena diproduksi dengan maksud untuk diperdagangkan.⁶³

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 13.

⁶³ *Ibid.*, h. 28-29.

Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa zakat pertanian mencakup semua jenis hasil pertanian. Apabila hasil pertanian tersebut berupa yang dapat ditakar, maka nisabnya 50 kailah atau 1440 Pon atau 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian yang tidak ditakar, maka nisabnya senilai 50 kailah gandum atau beras atau bahan makanan pokok yang umum di daerah atau negeri itu. Adapun nilai atau kadar zakatnya sebanyak 5% dari keseluruhan hasil, atau 10% dari hasil bersih setelah dipotong dengan biaya yang keluar. Zakat pertanian dikeluarkan saat panen. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barangnya atau seharga nilainya, dengan menggabungkan semua hasil panen yang berasal dari satu jenis yang sama jika dipetik beberapa kali.⁶⁴

Selain itu, apabila memperhatikan Intensifikasi Pelaksanaan Zakat yang diterbitkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan memperhatikan ayat Alquran dan hadis serta pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbatas hanya dari buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan. Sehingga dalam keputusannya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H/26 Januari 1982 M, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan pada poin ketiga yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat (seperti hasil tanaman dan buah-buahan yang tidak berupa jenis makanan pokok dan tidak dapat disimpan lama), maka dari hasilnya

⁶⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), h. 38. Lihat juga Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), h. 29-30.

tersebut dapat diminta atas nama infak atau sedekah. Namun melihat perkembangan saat ini, layak kiranya Majelis Ulama Indonesia meninjau kembali ketetapanannya tersebut.

Mengenai menunaikan zakat dengan uang, Imam at-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat boleh mengeluarkan zakat dengan harganya atau dalam bentuk uang. Hal ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Basri. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari 'Aun, ia berkata: *"Aku telah mendengar suara Umar bin Abdul Aziz yang membacakan pada 'Abdi, Gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham."* Imam Hasan berkata: *"Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah."* Terkadang dengan nilai harganya ini lebih utama bagi yang berhak menerima zakat, mereka dapat mempergunakan sesuai dengan keperluannya.⁶⁵

Saat ini dalam pertanian tidak hanya masalah pengairan, diperlukan juga biaya pemeliharaan dan biaya lainnya, seperti pupuk dan insektisida. Biaya pemeliharaan, pupuk, insektisida dan sejenisnya tersebut diambil dari hasil panen atau diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, kemudian apabila sisanya sampai nisab, maka zakatnya dikeluarkan 10% atau 5%, sesuai sistem pengairannya.⁶⁶ Mengenai biaya pemeliharaan dan/atau modal produksi ini

⁶⁵ Ahmad Satori Ismail, *et al.*, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 98-99.

⁶⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011), h. 30. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/Kep./MUI-SU/I/2009, menetapkan bahwa hasil pertanian padi wajib zakat jika hasil panen melebihi modal produksinya dan mencapai satu nisab, kadar 10% dari hasil bersih, setelah dikeluarkan biaya produksinya tersebut.

tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun apabila modal produksi ini diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, maka lebih mendekati aspek keadilan dan dapat diterapkan dalam mengeluarkan zakat hasil tanaman, semangka dan buah-buahan lainnya.

Sebagaimana pendapat sahabat (*atsar*) yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa ditunaikan zakat setelah dikeluarkan biaya tersebut. Demikian pula pendapat Atha' dan Ibnu al-'Arabi yang diperkuat Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa pendapat mengenai biaya yang dikeluarkan sebagai modal produksi pertanian harus disisihkan terlebih dahulu dari hasil panennya.⁶⁷

Ada hadis yang bisa saja menjadi penguat alasan masyarakat untuk tidak berzakat hasil tanaman dan buah-buahan yang tidak berupa jenis makanan pokok, seperti hadis berikut.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ»⁶⁸

Riwayat yang semakna juga diriwayatkan dari Jabir, Anas, Ali, Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, Abu Musa dan Aisyah. Hadis mereka ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni. At-Tirmizi berkata, “*Tidak ada satu pun*

⁶⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 384. Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Juz I, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 395.

⁶⁸ al-Hafizh al-Kabîr Abu Bakr Abd ar-Razaq bin Hammam as-Shan'ani, *Mushanaf*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), Jilid 4, h. 118. Lihat juga Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Abd al-Khaliq bin Khalad bin Ubaidillah al-Atki al-Bazar, *Musnad Al-Bazar Al-Mansyûr Bi Ismi Al-Bahru Az-Zakhâr*, (Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 2009), Jilid 3, h. 156. Lihat juga ath-Thabrani, Jilid 6, h. 100.

riwayat dari Nabi saw. tentang hal ini yang sahih.”⁶⁹ Hadis ini merupakan hadis mursal, namun sering dijadikan sebagai dalil bagi pihak yang mendukung tidak wajib zakat selain objek zakat yang *mansush* secara nas. Namun seiring berkembangnya hukum, ijtihad dilakukan oleh ulama kontemporer dengan menyandingkan permasalahan-permasalahan fikih klasik dengan realitas dan teori keadilan yang dianut dalam negara tersebut, maka banyak negara yang mewujudkan konsep keadilan tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia tidak hanya berupa undang-undang tentang zakat, namun daerah juga diberikan kewenangan membuat peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing; selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pasal 20 ayat (3) disebutkan bahwa sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah (Perda) ini. Dalam lampiran Perda tersebut, dinyatakan bahwa buah-buahan seperti kurma, manggis, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, maka nisabnya adalah seukuran nisab padi, dengan kadar 5% atau 10%, dan waktu zakatnya setiap panen. Oleh karenanya, jika melihat jenis buah-buahan seperti tersebut di atas, peraturan daerah ini telah menyesuaikan

⁶⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan oleh Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 7, h. 260.

dengan pendapat terkuat dari beberapa pendapat ulama tentang zakat hasil tanaman dan buah-buahan, bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi wajib dizakati.

Namun Perda ini belum tegas karena dalam keterangannya disebutkan bahwa menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (termasuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%). Sedangkan zakat perdagangan mempunyai ketentuan atau persyaratan yang berbeda dengan zakat pertanian. Nisab zakat perdagangan senilai nisab emas (85 gr emas) dan berlaku haul (dimiliki selama satu tahun kamariah). Jika senilai nisab emas, dikonversikan dalam bentuk uang minimal Rp82.960.000,-⁷⁰ nilai yang sangat tinggi apabila diberlakukan dalam hasil pertanian jenis buah-buahan bukan makanan pokok, meskipun dengan kadar zakat 2,5% (dari nilai konversi tersebut sebesar Rp2.074.000,-). Ditambah lagi hasil pertanian jenis buah-buahan ini sifatnya musiman setiap panennya, tidak sampai setahun. Sehingga kedua persyaratan dalam zakat perdagangan tersebut tidak sesuai atau tidak terpenuhi dalam hasil pertanian semangka. Maka berdasarkan hal ini, semangka termasuk ke dalam kelompok buah-buahan dengan ketentuan wajib zakat seukuran nisab padi (gabah), dengan kadar 5% atau 10%, dan waktu zakatnya setiap panen.

Mengenai ketaatan terhadap peraturan pemerintah apabila telah menentukan bahwa hasil pertanian bukan makanan pokok, buah-buahan seperti

⁷⁰ Sifatnya fluktuatif sesuai harga emas. Penulis menggunakan harga emas Antam 24 karat senilai Rp976.000,-/gr x nisab emas 85 gr. <https://market.bisnis.com/> (21 Desember 2020)

semangka, manggis, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya, menjadi salah satu objek wajib zakat pertanian, ada 9 (sembilan) ulama yang menjadi responden menyatakan wajib menaatinya, ada 2 (dua) ulama yang menyatakan bahwa pertaturan tersebut hanya menguatkan hukum agama, karena dalam pelaksanaan zakat ini, bukan pelaksanaan hukum pemerintah, namun hukum agama, dan ada 4 (empat) ulama yang menyatakan tidak wajib ditaati, karena hal itu bertentangan dengan syariat, apalagi menggunakan istilah zakat, zakat merupakan istilah syar'iyah, istilah agama. Sedangkan 4 (empat) ulama lainnya tidak memberikan jawaban.

Pluralisme hukum hukum (kemajemukan hukum) menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan dan pengembangan sistem hukum Indonesia. Menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan regulasi yang diundangkan oleh pemerintah. Utamanya yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum Islam, seperti hukum zakat, perkawinan, haji, wakaf, ekonomi syariah dan lain-lain.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai kewajiban menaati peraturan pemerintah tentang zakat, khususnya zakat hasil pertanian bukan makanan pokok. Hal ini menunjukkan pula bahwa dinamisasi pemikiran dalam masalah kontemporer masih terbentuk dan terbuka celah untuk diskusi dan mengikuti regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Manakala pemerintah menetapkan bahwa semangka wajib dizakati apabila telah mencapai nisab zakat setara dengan nisab zakat pertanian, maka mayoritas ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukungnya.

Adapun dalil tentang ketaatan terhadap pemerintah berdasarkan Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Abu Hurairah r.a. berkata, “*Mereka (ulil amri) adalah para pemimpin (pemerintah).*” Sedangkan menurut Jabir bin Abdullah yang dimaksud mereka itu adalah para ulama dan pemuka kebaikan. Demikian pula Mujahid, Atha’, al-Hasan, dan Abdullah Aliyah mengatakan bahwa ulil amri itu adalah para ulama. Mujahid menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Adapun Imam Syafi’i memperkuat pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para pemimpin atau pemerintah.⁷¹ Sehingga apabila pemerintah telah menentukan wajib zakat terhadap semua jenis hasil pertanian baik yang termasuk makanan pokok maupun tidak, maka seyogyanya kaum muslimin melaksanakannya. Di masa Khalifah Abu Bakar r.a., menyatakan perang terhadap mereka yang tidak mau berzakat. Sebagai upaya mengoptimalkan zakat, pemerintah Indonesia dapat memberikan sanksi administratif kepada para muzaki yang lalai berzakat dengan merevisi undang-undang tentang pengelolaan zakat dan meningkatkan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, setidaknya menjadi Peraturan Pemerintah setingkat di bawah Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat semangka termasuk zakat pertanian yang wajib dipenuhi apabila telah

⁷¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah: Shahîh Bukhâri*, diterjemahkan oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), Jilid 6, h. 106.

memenuhi syaratnya. Memang pada asalnya menurut Mazhab Syafi'i tidak ditemukan pembahasan tentang kewajiban zakat semangka, namun apabila ditentukan oleh pemerintah, maka seyogyanya masyarakat yang menganut Mazhab Syafi'i pun mengikutinya, karena mengikuti pemerintah selama tidak dalam hal kemungkaran adalah wajib. Semangka termasuk salah satu hasil pertanian yang tidak dapat ditakar, maka nisab zakatnya senilai harga 653 kg gabah. Hal ini diperkuat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, bahwa nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.

Berikut ilustrasi penghitungan zakat semangka:

Bapak Ahmad memiliki 1 (satu) hektar lahan semangka, penyiramannya menggunakan alat, tenaga dan biaya. Biaya selama pengolahan lahan, pemeliharaan, sampai panen sebesar Rp7.000.000,-.⁷² Hasil panennya sebanyak 10 (sepuluh) ton semangka, dan harga semangka Rp1.500,-/kg.⁷³

Diketahui:

⁷² Penulis memberikan angka estimasi lebih dari biaya real. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Zaki, petani dan tokoh masyarakat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, tanggal 1 Desember 2020, bahwa biaya atau modal dalam 1 (satu) hektar lahan semangka sekitar Rp6.000.000,- dengan perhitungan Rp5.000,-/batang semangka. Dalam 1 (satu) hektar ditanam sekitar 1.200 batang semangka.

⁷³ Berdasarkan keterangan Gusriadi, Kepala Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, tanggal 11 April 2020, bahwa hasil panen dalam satu hektar mencapai lebih dari 10 ton semangka. Adapun harga semangka ini, penulis memberikan estimasi harga minimal semangka/kg. Dapat dihitung apabila hasil semangka mencapai ratusan juta rupiah, misalnya informasi dari salah satu responden (H. M. Bushiri, Pimpinan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Parigi (PIP) Habirau, Kecamatan Daha Selatan) bahwa ada hasil petani semangka Rp200.000.000,- s.d. Rp400.000.000,-/panen.

1. Hasil panen 1 hektar 10 ton = 10.000 kg semangka.
2. Harga semangka = Rp1.500,-/kg.
3. Modal atau biaya pokok = Rp7.000.000,-
4. Nisab zakat pertanian setara 653 kg gabah x Rp4.500,-/kg = Rp2.938.500,-

a. Cara Penghitungan I:

**Hasil Panen x Harga Semangka – Biaya Pokok x Kadar Zakat 5%
= Zakat Semangka**

Hasil Panen 10.000 kg x Rp1.500,-/kg = Rp15.000.000,- (mencapai nisab)

Rp15.000.000,- - Rp7.000.000,- = Rp8.000.000,-

Rp8.000.000,- x 5% = Rp400.000,-

Maka zakat semangka Bapak Ahmad adalah Rp400.000,-

b. Cara Penghitungan II:

Hasil Panen x Harga Semangka x Kadar Zakat 5% = Zakat Semangka

Hasil Panen 10.000 kg x Rp1.500,-/kg = Rp15.000.000,- (mencapai nisab)

Rp15.000.000,- x 5% = Rp750.000,-

Maka zakat semangka Bapak Ahmad adalah Rp750.000,-

Negara hadir melakukan pengelolaan zakat (konteks Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meskipun masih terdapat kelemahannya dan bersifat sukarela dalam melaksanakan zakat (tidak ada

sanksi), yang berdasarkan syariat seharusnya bersifat wajib. Status hukum zakat selaras dengan tujuan zakat, yaitu di antaranya untuk memenuhi kebutuhan (finansial dasar) mustahik zakat.

Kebutuhan finansial termasuk dalam kategori *hifdzul māl*. Kebutuhan dasar mustahik yang dipenuhi adalah kebutuhan pokok dan darurat, seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, pendidikan, dan modal usaha sehingga mereka diberdayakan. Jika mereka tidak diperhatikan dan dibantu, maka akan menjadi pemicu permasalahan sosial. Dengan zakat akan tercermin rasa persaudaraan, kepedulian dan tanggung jawab sosial, saling berbagi, menolong antar sesama, terbentuknya keseimbangan dan keadilan sosial, mempercepat pergerakan dan pertumbuhan ekonomi, serta keberkahan. Dalam pembahasan *maqâshid syari'ah*, ditentukan bahwa target suatu hukum harus sama atau setara dengan hukumnya, dan penetapan suatu hukum harus bermuara kepada kemaslahatan.

Berbagai julukan disematkan kepada Indonesia –seperti tanah surga dan zamrud khatulistiwa– yang menggambarkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ironisnya masih banyak warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bandit-bandit kemanusiaan dan ketimpangan sosial-ekonomi ada di mana-mana, tidak hanya di kota bahkan di desa. Kemiskinan memicu pelanggaran HAM, pencurian, permusuhan, pembunuhan, dan tindak kriminal lainnya yang setiap hari sering terjadi. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah saw. bahwa kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran.

Revolusi belum berakhir, besar semangat perjuangan bangsa ini menghadapi berbagai tantangannya dalam mencapai keadilan sosial yang beradab dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Memang banyak faktor yang mempengaruhinya, namun kiranya permasalahan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian dan upaya nyata dari semua pihak. Termasuk di antaranya meningkatkan sumber dan pengelolaan zakat, agar kalangan yang kurang beruntung (mustahik) dapat merajut asa menggapai cita. Di masa modern dan perkembangan zaman, kiranya kurang tepat apabila hanya menerapkan satu mazhab dalam membangun negara ini. Majelis Ulama Indonesia misalnya telah menfatwakan boleh menyalurkan zakat untuk beasiswa, zakat produktif dan lainnya yang tidak diatur dalam nas secara jelas.

Zakat dapat digunakan sebagai pendorong dan pengontrol ekonomi mencapai *falâh* (kesejahteraan, fisik, mental, dunia-akhirat) baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan dasar tersebut, menurut penulis bahwa masyarakat yang bermazhab Imam Syafi'i juga mesti menunaikan zakat hasil pertanian bukan makanan pokok seperti hasil pertanian semangka ini.